



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 316).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

EAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
11. Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

13. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yakni untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini, untuk:
 - a. meningkatkan investasi di Daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. menciptakan lapangan kerja;
 - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
 - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (3) Sasaran Peraturan Daerah ini, agar:
 - a. terciptanya Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pertumbuhan ekonomi guna kesejahteraan rakyat;

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- c. bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- d. jenis usaha;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- f. hak, kewajiban dan tanggungjawab;
- g. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi; dan
- h. evaluasi dan pelaporan.



BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau investor;
- b. memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu;
- c. meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah; dan
- d. memberikan kebijakan fiskal dan non fiskal atas Pemberian Insentif dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di Daerah.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang:
 - a. melakukan usaha baru;
 - b. melakukan perluasan usaha; dan/atau
 - c. melakukan pengembangan usaha.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan Kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan Kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. pembangunan infrastruktur;
 - g. melakukan alih teknologi;
 - h. melakukan industri pionir;
 - i. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - j. bermitra dengan usaha mikro, usaha kecil atau koperasi;
 - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - m. berorientasi ekspor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

sf

BAB V
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian fasilitasi modal kepada UMKM dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk UMKM dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMKM dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. fasilitasi bunga pinjaman rendah bagi UMKM dan/atau koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan bentuk pemberian Kemudahan Investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
JENIS USAHA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;



- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan
- h. usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dan penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 10

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan usaha baru mengajukan permohonan yang memuat:
 - 1. profil perusahaan;
 - 2. rencana usaha; dan
 - 3. bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
 - b. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha mengajukan permohonan yang memuat sebagai berikut:
 - 1. profil perusahaan;
 - 2. kinerja perusahaan;
 - 3. rencana perluasan usaha;
 - 4. lingkup usaha; dan
 - 5. bentuk insentif dan Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
 - c. Masyarakat dan/atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, mengajukan permohonan yang memuat sebagai berikut:
 - 1. profil perusahaan;
 - 2. kinerja perusahaan;
 - 3. rencana pengembangan usaha;



4. lingkup usaha; dan
 5. bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi usaha mikro dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 11

- (1) Bupati dapat membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan Kemudahan Investasi yang akan diusulkan untuk diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (5) Bentuk dan besaran Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi Masyarakat dan/atau Investor.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemberian

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.
- (2) Pelaksanaan Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil Verifikasi dan Penilaian.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan Kemudahan Investasi;
 - e. jangka waktu Insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, verifikasi, penilaian dan pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.



BAH VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan Kemudahan Investasi berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap investasi yang dilakukan.

Pasal 15

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan Kemudahan Investasi berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- g. memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal penerima Insentif dan Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi Administratif, dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 16

Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan Insentif dan Kemudahan Investasi bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika masyarakat dan/atau investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Negara/Daerah.

BAB IX
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM
MELAKSANAKAN INVESTASI

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat dihentikan setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi, Masyarakat dan/atau Investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Insentif dan Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan usaha baru sebanyak 1 (satu) kali untuk usaha yang sama.
- (2) Insentif dan Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor setiap kali akan melakukan perluasan usaha.
- (3) Insentif dan Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor setiap kali akan melakukan pengembangan usaha.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Insentif dan Kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 21

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta kendala yang dihadapi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 26 Juli 2024
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 26 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 2

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.028.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 2.TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Investasi atau penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Investasi melalui Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor tergolong masih rendah, bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut ditandai banyaknya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pungutan lainnya yang membebani para pelaku usaha termasuk Investor yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang Investasi belum optimal.

Ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
- b. Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amanat dari Pasal 278 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, yang mengamanahkan agar Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor diatur dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tepat sasaran dan tercapainya pemerataan Investasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR ...2...

